



Community Participation and Transparency in Decision-Making Processes Regarding Village Funds in Village Development in Bulude Selatan Village, Kabaruan Subdistrict, Talaud Islands Regency

Dila Anike Pagora^{1*}, Agus T. Poputra², Peter M. Kapojos³
Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: Dila Anike Pagora Dilapagora064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Community Participation, Transparency, Village Funds, Decision-Making, Village Government

Received : 08, November
Revised : 10, January
Accepted: 12, March

©2026 Pagora, T. Poputra, M. Kapojos: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to examine community participation and the transparency of the village government in the decision-making process regarding the Village Fund in Bulude Selatan Village, Kabaruan Subdistrict, Talaud Islands Regency. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, which involves providing an in-depth description of the actual conditions observed in the field based on interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that community participation in the Village Fund decision-making process in Bulude Selatan Village has been carried out through village deliberations; however, community involvement remains limited to the implementation stage, while participation in the planning and monitoring stages has not been optimal. The village government has demonstrated transparency by providing information verbally during deliberation forums; however, there are no information boards or written publications, resulting in limited access to information for the community.

Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan Terkait Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Bulude Selatan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud

Dila Anike Pagora^{1*}, Agus T. Poputra², Peter M. Kapojos³
Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: Dila Anike Pagora Dilapagora064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dana Desa, Pengambilan Keputusan, Pemerintah Desa

Received : 08, November

Revised : 10, Januari

Accepted: 12, Maret

©2026 Pagora, T. Poputra, M.

Kapojos: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa di Desa Bulude Selatan, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan secara mendalam kondisi nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Dana Desa di Desa Bulude Selatan, telah dilakukan melalui musyawarah desa, namun keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan, sedangkan pada tahap perencanaan dan pengawasan belum optimal. Transparansi pemerintah desa sudah dilakukan melalui penyampaian informasi secara lisan pada forum musyawarah, tetapi belum terdapat papan informasi atau media publikasi tertulis, sehingga akses informasi bagi masyarakat masih terbatas.

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk setiap desa di Indonesia. Dana ini diberikan menurut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, serta pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa berperan penting dalam mempercepat pembangunan di tingkat desa. Pemanfaatan dana desa sering menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Suharto, 2020). Oleh karena itu, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas penggunaan dana desa.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pembangunan maupun lingkungan. UNDP (United Nations Development Programme) - Laporan Human Development Report (2016) mendefinisikan masyarakat memiliki hak fundamental untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, mulai dari level lokal hingga nasional.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan kunci terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat juga terjaga, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintah yang baik (good governance), termasuk dalam pengelolaan dana desa. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses oleh masyarakat terkait seluruh proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui besaran dana yang diterima desa, peruntukannya, tahapan pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai dari penggunaan dana tersebut. Keterbukaan informasi yang belum optimal, misalnya keterbatasan akses masyarakat terhadap data anggaran dan realisasi dan dapat memicu potensi penyalahgunaan dana desa serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Kondisi serupa berpotensi terjadi di Desa Bulude Selatan, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang setiap tahunnya menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Walaupun saya belum melakukan observasi langsung, dugaan ini didasarkan pada kecenderungan umum yang ditemukan diberbagai desa di Indonesia, termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara, di mana keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih menjadi isu yang memerlukan perhatian.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Menurut Belkaoui (2020), akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam menilai kondisi keuangan entitas. Akuntansi juga menjadi alat pertanggungjawaban bagi manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat bagi para penggunanya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan akuntansi adalah proses pengumpulan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga memperoleh informasi atau laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang menggunakannya mudah dimengerti atau pengambilan keputusan dan tujuan lainnya.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Akuntansi Pemerintahan adalah sistem yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah dengan basis kas menuju akrual. Basis ini memungkinkan pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana secara lebih lengkap dan wajar dalam laporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi (2021), akuntansi pemerintah adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Prinsip akuntansi pemerintah mencakup transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, relevansi, keandalan, dan value for money. Akuntansi Pemerintahan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat. Dengan pengelolaan Akuntansi Pemerintahan yang baik, penggunaan dana publik dapat lebih terarah, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung terwujudnya pemerintah yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2021), mendefinisikan, akuntansi sektor publik sebagai sistem yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan dalam pengelolaan sumber daya publik, serta menjadi sarana mewujudkan good governance melalui transparansi dan akuntabilitas. Berbeda dengan akuntansi sektor swasta yang berorientasi laba, akuntansi sektor publik berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi sektor publik meliputi transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, value for money (hemat, efektif, efisien), relevansi, dan keandalan informasi. Penerapan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, dengan basis kas menuju akrual untuk memastikan keakuratan dan keterbandingan laporan keuangan.

Peran akuntansi sektor publik sangat penting dalam menjamin bahwa dana publik digunakan sesuai ketentuan, menghindari penyalahgunaan anggaran, mendukung pengawasan oleh DPR, BPK, dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan akuntansi sektor publik yang baik, pengelolaan dana (termasuk Dana Desa) dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil Pembangunan. Menurut Adi (2021), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat bisa berupa gagasan, tenaga, waktu hingga sumber daya yang dimiliki. Tingkat partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan suatu program pembangunan desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan keterlibatan aktif masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah, menjamin kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ruang lingkup partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah. Bentuk partisipasi dapat dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, dengan prinsip keterbukaan, inklusivitas, tanggungjawab, dan keberlanjutan.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi berarti pemerintahan wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang benar, akurat dan dapat diakses masyarakat. Menurut Bastian (2021), transparansi merupakan prinsip penting *good governance* yang memastikan masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana publik, termasuk dana desa. Dalam konteks Dana Desa, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah desa terkait penerimaan, perencanaan, penggunaan, serta pelaporan hasil penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, baik melalui papan informasi, musyawarah desa, media sosial desa, atau mekanisme publik lainnya.

Hubungan transparansi dengan pengambilan keputusan yaitu transparansi menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa karena memberikan dasar informasi yang jelas, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data dan kebutuhan nyata. Transparansi juga meningkatkan legitimasi, karena masyarakat memahami prosesnya dan dapat menerima hasilnya, serta mencegah konflik dan kesalahpahaman karena tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pihak pemerintah.

Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan suatu pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang tersedia dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, proses pengambilan keputusan berperan penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Robbins & Coulter (2020), pengambilan keputusan adalah proses mendidentifikasi dan memilih alternatif tindakan berdasarkan nilai, preferensi, dan penilaian untuk memecahkan masalah. Proses ini melibatkan tahapan pengumpulan informasi, analisis, pertimbangan berbagai alternatif, hingga pemilihan keputusan yang paling efektif.

Dalam konteks pemerintahan desa, proses pengambilan keputusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang menegaskan bahwa keputusan ditingkat desa harus diambil secara musyawarah mufakat melalui musyawarah desa (musdes). Musdes menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. PMK no 222/220, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Dana desa diambil dari APBN dan diberikan langsung ke rekening kas desa. besarnya alokasi dana desa ditentukan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, Tingkat kemiskinan, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis suatu desa. Tujuan dari dana desa yaitu meningkatkan layanan publik, meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi kesenjangan Pembangunan antar wilayah dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek Pembangunan.

Akuntansi Desa


Akuntansi Desa adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Menurut Kurnia Rahayu (2020), akuntansi desa adalah system pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana desa. Akuntansi desa dilakukan sesuai Permendagri no 20 tahun 2018 dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, Akuntansi Desa mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola sesuai dengan ketentuan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip Akuntansi Desa meliputi transparansi, akuntabilitas, konsistensi, kepatuhan terhadap regulasi, relevansi dan keandalan informasi keuangan. Pencatatan transaksi dilakukan melalui buku kas umum, buku bank, buku pajak, serta aplikasi khusus seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang dikembangkan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.

Kajian Penelitian Terdahulu

1. Resindi Elisabeth Kaaro, Jenny Morasa, Olivia Sardjono. Judul penelitian : Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat. Hasil penelitian : Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, sebagian telah berjalan dengan baik.

2. Aliana Karin Putri Haikal & Siti Hazzah Nur (2024). Judul penelitian : Transparansi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governace (studi di Desa Ujung Batu Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian: Transparansi di desa belum optimal, informasi perencanaan dan dokumen sulit diakses, meski sudah ada upaya musyawarah terbuka & transparansi administratif
3. Rina Sulistyowati & Rita Nataliawati (2023/2024). Judul penelitian : Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mojaranu. Hasil penelitian: Akuntabilitas pengelolaan dana sudah memadai, transparansi terbatas, partisipasi masyarakat baik

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian bertempat pada Desa Bulude Selatan Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2025 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif, berupa Sejarah singkat desa Bulude Selatan Kecamatan Kabaruan, struktur organisasi desa dan wawancara langsung mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Terkait Dana Desa dalam Pembangunan Desa dengan masyarakat dan pemerintah yang ada di desa Bulude Selatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer. Menurut Sugiyono (2022), Data primer data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan melalui proses observasi dari Desa Bulude Selatan dan hasil wawancara langsung dengan beberapa informan yang terkait.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara.
2. Studi Dokumentasi.
3. Focus Group Discussion (FGD).

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasi data yang diperoleh sehingga dapat memberikan deskripsi yang akurat mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam pengambilan Keputusan

HASIL PENELITIAN

Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan jabatan dan keterlibatannya langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni mengenai partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa di Desa Bulude Selatan. Masing-masing informan memberikan pandangan berdasarkan peran dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Dana Desa. Kepala Desa dan perangkat desa menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, sedangkan ketua BPD dan masyarakat memberikan perspektif terkait tingkat partisipasi dan keterbukaan informasi desa.

Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

| No | Nama Informan | Jabatan/Peran | Lama Menjabat | Keterangan Peran Dalam Dana Desa |
|----|--------------------------|---|---------------|---|
| 1 | Bapak Febri Lalo | Kepala Desa (Kepala Pemerintahan) | ±4 Tahun | Penanggungjawab utama pengelolaan dan pengambilan keputusan Dana Desa |
| 2 | Bapak Reimon Sasambe | Sekretaris Desa (Perangkat Desa) | ± 4 Tahun | Membantu administrasi dan penyusunan laporan APBDes |
| 3 | Bapak Gordried Manora | Bendahara (Kaur Keuangan) | ±4 Tahun | Mengelola keuangan dan pertanggungjawaban Dana Desa |
| 4 | Bapak Ivan Maabuat | Kaur Perencanaan | ±4 Tahun | Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) |
| 5 | Bapak Hariyono Bowonseet | Ketua BPD (Ketua Badan Musyawarah Desa) | ±4 Tahun | Menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan APBDes |
| 6 | Oniman Amisi | Tokoh Masyarakat/warga | - | Memberikan pendapat dan masukan dalam musyawarah desa |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa informan yang dipilih memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa maupun dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari ke 6 (enam) informan ini dianggap mampu memberikan gambaran yang representif mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa di Desa Bulude Selatan.

Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur perencanaan/pembangunan, Ketua BPD, serta masyarakat Desa Bulude Selatan, dan didukung hasil observasi lapangan, diperoleh gambaran mengenai proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa. Hasil wawancara Kepala Desa menunjukkan bahwa pengambilan keputusan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa. "setiap keputusan Dana Desa dibahas dalam musyawarah desa bersama perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat." (Kepala Desa, Wawancara 2025). Pernyataan tersebut sesuai dengan PP Nomor 45 tahun 2017 tentang desa, yang menegaskan bahwa

musyawarah desa merupakan forum pengambilan keputusan strategis di tingkat desa.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa belum merata. Kaur perencanaan/pembangunan menyampaikan bahwa: "tidak semua masyarakat aktif menyampaikan pendapat, biasanya hanya perwakilan dan tokoh tertentu." (Kaur Perencanaan/Pembangunan, wawancara 2025). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas dan belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi transparansi, Sekretaris Desa menjelaskan bahwa informasi Dana Desa disampaikan secara langsung saat musyawarah desa. "Informasi penggunaan Dana Desa kami sampaikan saat musyawarah desa." (Sekretaris Desa, wawancara 2025). Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa informasi tersebut belum didukung media tertulis, seperti papan informasi desa, sehingga akses informasi masyarakat masih terbatas. Kondisi ini belum sepenuhnya sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang mengharuskan informasi publik mudah diakses oleh masyarakat.

Ketua BPD menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terkait Dana Desa masih rendah. "Masih ada masyarakat yang kurang paham soal Dana Desa, jadi pengawasannya belum maksimal." (Ketua BPD, wawancara 2025). Sementara itu, salah satu warga masyarakat menyampaikan bahwa keterlibatan warga lebih banyak pada tahap pelaksanaan. "Kami lebih sering ikut saat pelaksanaan, bukan perencanaan." (Masyarakat, wawancara 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan Dana Desa di Desa Bulude Selatan telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, namun partisipasi masyarakat dan transparansi informasi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan PP Nomor 45 tahun 2017, dan UU Nomor 14 tahun 2008.

Dokumentasi dan Data Pendukung

Penelitian ini juga didukung oleh berbagai dokumen resmi yang diperoleh dari kantor Pemerintah Desa Bulude Selatan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi sumber pendukung dalam memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang memuat arah kebijakan pembangunan desa untuk 6 tahun kedepan.



Gambar 2. Cuplikan Halaman RPJMDes Desa Bulude Selatan Tahun 2021-2022

Dokumen RPJMDes merupakan perencanaan jangka menengah desa yang berisi arah kebijakan pembangunan untuk jangka waktu enam tahun, dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahun.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sebagai rencana tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBDDes.

| Daftar Kegiatan dan Program Pembangunan Desa Berdasarkan Bidang | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----|
| Pembangunan Desa | Sub Bidang Fasilitas | Jasa Paga Bulude PKUD | Dusun I | ✓ | 3 Orang | Bulan PKUD | 2024 | 20.000.000,00 | 000 |
| | | Dukung Penyelenggaraan PKUD (MPL, Samsat/MPLD) | Dusun II | ✓ | 3 Unit | Mei/Agust 2024 | 2024 | 10.423.000,00 | 000 |
| | Sub Bidang Kesehatan | Monev Tertulis Inas PKUD | Dusun I | ✓ | 10 Bulan | Inas PKUD | 2024 | 20.000.000,00 | 000 |
| | | Insentif Raker Polyanak | Dusun II | ✓ | 10 Raker 3.000 | Raker Polyanak | 2024 | 10.000.000,00 | 000 |
| | | Pengisian Mikroskop Tertulis Des. Bulude Sel. (SUK) | Dusun II | ✓ | 10 Bulan | Inas Raker 300.000,00 | 2024 | 4.400.000,00 | 000 |
| | | Monev Tertulis Lanjutan Inas Desa | Dusun I | ✓ | 12 Bulan | Inas Desa | 2024 | 10.000.000,00 | 000 |
| | | Insentif Raker Pembangunan Desa | Dusun I | ✓ | 10 Raker | Raker | 2024 | 2.000.000,00 | 000 |
| | | Pembangunan Fasilitas Peningkat Kualitas Pelayanan Kesehatan (PKD) | Dusun I | ✓ | 1 Unit | Des. Bulude Sel. Sumi | 2024 | 200.491.240,00 | 000 |
| | | Perbaikan Jalan Desa | Dusun I | ✓ | 100 Meter | Mei/Agust 2024 | 2024 | 30.888.000,00 | 000 |
| | | Perbaikan Jalan Desa | Dusun II | ✓ | 20 Meter | Mei/Agust 2024 | 2024 | 6.888.000,00 | 000 |
| Perbaikan Jalan Desa | Dusun I | ✓ | 40 Meter | Mei/Agust 2024 | 2024 | 19.100.000,00 | 000 | | |
| Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia | Pengisian Lampu Jalan | Dusun I | ✓ | 1 Unit | Mei/Agust 2024 | 2024 | 19.300.000,00 | 000 | |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Perbaikan Fasilitas Pemukiman | Dusun I & II | ✓ | 2 Unit | Mei/Agust 2024 | 2024 | 28.200.000,00 | 000 | |
| | Perbaikan Fasilitas Pemukiman | Dusun I & II | ✓ | 2 Unit | Mei/Agust 2024 | 2024 | 28.200.000,00 | 000 | |
| Sub Bidang Pertahanan dan Keamanan (P3T) & Peta Partisipatif (P3) | Sub Bidang Fasilitas | Peringatan Festival | Luar Desa | ✓ | 1 Paket | Peringatan Desa | 2024 | 2.000.000,00 | 400 |

Gambar 3. Cuplikan Halaman RKPDDes Desa Bulude Selatan

Dokumen RKPDDes memuat daftar kegiatan dan program pembangunan desa per bidang dan subbidang, termasuk alokasi, volume, pelaksanaan kegiatan, serta sumber pendanaan yang berasal dari Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD), RKPDDes ini menjadi dasar penyusunan APBDDes tahun berjalan.

3. Laporan Realisasi Anggaran, yang menunjukkan kegiatan yang telah dilaksanakan.

| LAPORAN REALISASI APBD DESA PEMERINTAH DESA BULUDE SELATAN KECAMATAN KAMBANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
|---|------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KEBANGKUN (Rp) |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Transfer | | 1.004.400.000,00 | 876.314.800,00 | 128.085.200,00 |
| Dana Desa | | 886.400.000,00 | 886.400.000,00 | 0,00 |
| Swakelola Pihak Lain Rekrut | | 22.900.000,00 | 0,00 | 22.900.000,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 90.000.000,00 | 104.207.000,00 | 14.207.000,00 |
| Sumbangan Keuangan Masyarakat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 1.000.000,00 | 639.800,00 | 360.200,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 1.899.400.000,00 | 876.741.800,00 | 1.022.658.200,00 |
| BELANJA | | | | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | 426.819.000,00 | 318.819.841,00 | 108.000.000,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | 504.520.240,00 | 504.520.240,00 | 0,00 |
| Bidang Pembinaan Kewasparakatan | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Bidang Peningkatan Masyarakat | | 81.720.000,00 | 81.720.000,00 | 0,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Bencana Desa | | 66.400.000,00 | 66.400.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | | 1.680.859.240,00 | 879.879.781,00 | 801.000.000,00 |
| SURPLUS / DEFISIT | | | | |
| | | 218.540.760,00 | -1.033.137,00 | -1.251.677,00 |
| PEMBAYARAN | | | | |
| Pembayaran Pembiayaan | | 847.873,00 | 0,00 | 847.873,00 |
| Penghasilan Pembiayaan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Netto | | 847.873,00 | 0,00 | 847.873,00 |
| Salplus/Defisit Akhir Belanja | | 0,00 | 1.033.137,00 | -1.033.137,00 |

Libat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Bulude Selatan, 24 Februari 2025
Kepala Desa Bulude Selatan



Gambar 4. Cuplikan Realisasi APBDes Desa Bulude Selatan Tahun 2025

Dokumen ini menunjukkan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa Bulude Selatan untuk tahun anggaran 2024. Berdasarkan laporan tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar pendapatan desa bersumber dari Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Realisasi anggaran digunakan untuk empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta penanggulangan bencana. Dokumen ini juga menampilkan tanda tangan kepala desa, sebagai bukti bahwa laporan keuangan telah disahkan dan dipertanggungjawabkan secara administratif.

Secara umum, Laporan Realisasi APBDes Desa Bulude Selatan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan cukup transparan. Adanya perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat efisiensi penggunaa Dana Desa. Dokumen ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh publik, meskipun informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih terbuka dan mudah dipahami.

4. Berita Acara Musyawarah Desa, sebagai bukti adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.



Gambar 5. Cuplikan Berita Acara Musyawarah Desa

Berita acara musyawarah desa merupakan bukti pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa.

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bulude Selatan telah memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi di desa Bulude Selatan dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas perencanaan dan pembangunan desa. Masyarakat diundang untuk menghadiri musyawarah tersebut bersama perangkat desa dan perangkat desa.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan BPD dan beberapa warga, diketahui bahwa tingkat kehadiran dalam musyawarah masih rendah. Sebagian besar masyarakat yang hadir hanya mendengarkan tanpa menyampaikan pendapat secara langsung. Partisipasi aktif lebih banyak terlihat pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan, seperti gotong royong dan pengawasan kegiatan fisik dilapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk partisipasi masyarakat sudah ada, tetapi tingkat partisipasinya masih berada pada kategori "partisipasi pasif", dimana masyarakat cenderung mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Bulude Selatan antara lain:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.
Warga memiliki keinginan untuk melihat desa mereka maju, sehingga sebagian masyarakat dengan sukarela berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
2. Keterbukaan pemerintah desa terhadap aspirasi.
Pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usuan, meskipun belum semua aspirasi dapat diakomodasi.
3. Kegiatan sosialisasi dan musyawarah rutin.
Adanya musyawarah desa setiap tahun menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui program dan anggaran desa.
4. Hubungan sosial yang baik antara aparat desa dengan masyarakat.
Kedekatan secara sosial dan budaya mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan desa, terutama dalam bentuk gotong royong.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki semangat untuk berpartisipasi, hanya saja masih dibatasi oleh kurangnya informasi dan pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat.
Sebagian masyarakat belum memahami proses pengelolaan Dana Desa, sehingga enggan terlibat secara aktif dalam diskusi.
2. Dominasi aparat desa dalam pengambilan keputusan.
Dalam beberapa kasus, keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat secara mendalam.
3. Kurangnya dokumentasi dan bukti kehadiran musyawarah.
Tidak adanya daftar hadir atau notulen yang lengkap menyebabkan sulit untuk menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat secara faktual.

Hambatan-hambatan ini perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar proses pengambilan keputusan bisa lebih terbuka dan partisipatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk:

1. Memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan;
2. Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mengawasi dan mengevaluasi hasil kegiatan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian, pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Bulude Selatan baru mencakup dua aspek, yaitu keterlibatan dalam pelaksanaan dan sebagian dalam evaluasi kegiatan. Sementara partisipasi pada tahap perencanaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip partisipatif telah diterapkan secara formal melalui musyawarah desa, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2017. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat peran masyarakat sejak tahap perencanaan agar partisipasi yang terjadi bersifat nyata dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Bulude Selatan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait Dana Desa telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, namun keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap tertentu. Partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan, sedangkan pada tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bulude Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 45 tahun 2017, yang mengamanatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, pemerintah desa Bulude Selatan menerapkan prinsip keterbukaan informasi melalui musyawarah desa (musdes) dan pertemuan rutin dengan masyarakat. Informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran biasanya disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa dalam forum tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga menjelaskan hasil pelaksanaan secara langsung kepada masyarakat pada saat acara-acara desa seperti kerja bakti atau pertemuan setiap dusun, sehingga masyarakat mendapat informasi meskipun tidak melalui media tertulis. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih bersifat terbatas dan informal. Tidak semua warga mengetahui secara rinci jumlah dana yang diterima desa maupun rincian penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sudah mulai diterapkan tetapi belum memenuhi prinsip transparansi secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan transparansi, pemerintah desa belum memiliki papan informasi publik yang secara rutin menampilkan APBDes, laporan realisasi, maupun rencana kegiatan tahunan. Berdasarkan hasil observasi di kantor desa, belum ada papan informasi bahkan untuk data desa dan struktur organisasi. Mekanisme penyampaian informasi masih didominasi oleh musyawarah dan pemberitahuan lisan, baik melalui pertemuan warga maupun informasi dari perangkat desa ke masyarakat. Meskipun cara ini cukup efektif untuk menyampaikan informasi dasar, tetapi tidak menjamin semua warga menerima informasi yang sama.

Beberapa warga menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui program desa setelah kegiatan berjalan, sehingga tidak dapat memberikan masukan ditahap perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme transparansi yang ada belum sepenuhnya menjamin keterlibatan masyarakat secara luas.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hambatan dalam penerapan transparansi pemerintah desa di Desa Bulude Selatan, antara lain:

1. Keterbatasan media Publikasi
2. Rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya keterbukaan informasi
3. Kurangnya dokumentasi laporan kegiatan

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan keterbukaan informasi di Desa Bulude Selatan belum berjalan secara optimal, padahal transparansi merupakan dasar bagi terciptanya pemerintah yang akuntabel.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, wajib menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi publik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan yang dibiayai oleh keuangan negara, termasuk Dana Desa. Jika dibandingkan dengan ketentuan tersebut, transparansi di Desa Bulude Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip KIP. Meskipun pemerintah desa telah melakukan penyampaian informasi secara lisan, akses terhadap informasi tertulis masih sangat terbatas. Tidak adanya papan informasi dan media dokumentasi membuat masyarakat sulit memperoleh data secara mandiri tanpa harus bertanya langsung kepada aparat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi di Desa Bulude Selatan masih berada pada tahap awal penerapan. Pemerintahn desa perlu meningkatkan sarana publikasi dan memperkuat mekanisme dokumentasi agar seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi oleh pemerintah Desa Bulude Selatan telah berjalan namun belum maksimal. Upaya penyampaian informasi secara lisan sudah dilakukan, tetapi belum diikuti dengan penyediaan media publikasi tertulis yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat ikut serta secara aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait Dana Desa.

Evaluasi Hubungan Partisipasi dan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bulude Selatan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah desa bersedia menyediakan informasi kepada masyarakat. Ketika informasi mengenai program dan penggunaan Dana Desa disampaikan secara terbuka, masyarakat menjadi lebih memahami proses pengelolaan dana dan terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah maupun kegiatan pembangunan. Sebaliknya, ketika informasi tidak disebarakan secara merata atau hanya disampaikan secara lisan kepada kelompok tertentu, tingkat keaktifan masyarakat menjadi rendah, karena mereka merasa tidak mengetahui secara jelas arah dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat.

Transparansi berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan ini menjadi landasan utama munculnya kemauan warga untuk terlibat dalam proses pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi apabila mereka merasa dilibatkan dan mendapat informasi yang jelas terkait kegiatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi mampu mendorong partisipasi secara langsung, karena keterbukaan informasi membuat masyarakat merasa dihargai dan memiliki tanggungjawab bersama dalam pembangunan desa.

Kurangnya media publikasi dan keterbukaan informasi menyebabkan masyarakat sulit mengakses data keuangan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak adanya papan informasi dan dokumen publikasi APBDes membuat masyarakat tidak mengetahui jumlah dana dan kegiatan yang dilaksanakan. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan masih rendah. Selain itu, beberapa masyarakat menganggap bahwa keputusan penggunaan Dana Desa, bukan hasil kesepakatan bersama. Pandangan seperti ini muncul karena minimnya sosialisasi dan keterbukaan, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, rendahnya transparansi berdampak langsung terhadap rendahnya kesadaran masyarakat untuk partisipasi secara aktif, terutama dalam proses pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Tingkat transparansi yang tinggi akan mendorong partisipasi yang lebih luas, sedangkan partisipasi masyarakat yang aktif akan menuntut pemerintah desa untuk lebih terbuka dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi dan transparansi harus berjalan beriringan untuk mewujudkan pemerintah desa yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan Terkait Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Bulude Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait Dana Desa di Desa Bulude Selatan telah terlaksana melalui forum musyawarah desa, dimana masyarakat diberi kesempatan untuk hadir dan memberikan pendapat. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, karena sebagian besar warga hanya hadir secara pasif tanpa memberikan masukan secara langsung.
2. Transparansi pemerintah desa telah dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi keuangan secara lisan melalui musyawarah desa dan pertemuan warga. Akan tetapi, belum terdapat papan informasi atau media publikasi tertulis yang menampilkan APBDes dan laporan realisasi dana desa, sehingga informasi belum dapat diakses oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih terbatas dan perlu ditingkatkan agar seluruh warga dapat mengetahui dan memahami penggunaan Dana Desa.
3. Hubungan antar partisipasi masyarakat dan transparansi bersifat saling memengaruhi. Rendahnya keterbukaan informasi menyebabkan partisipasi masyarakat juga tidak optimal. Sebaliknya, jika transparansi ditingkatkan melalui penyediaan akses informasi yang mudah dan terbuka, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan penggunaan Dana Desa akan meningkat. Dengan demikian, transparansi dan partisipasi menjadi dua prinsip yang saling mendukung dan menciptakan pemerintah desa dengan akuntabel dan respinsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa, diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal publikasi penggunaan Dana Desa melalui papan informasi atau forum musyawarah desa, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi pembangunan.
2. Untuk Masyarakat Desa, diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan musyawarah dan proses perencanaan pembangunan desa, sehingga keputusan yang benar-benar diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk Penelitian Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke beberapa desa lain agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pelaksanaan partisipasi dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, I. (2021). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkaoui, A. R. (2020). *Accounting Theory*. Boston: Cengage Learning.
- Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. (2022). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes. *Jurnal EMBA*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Kurnia Rahayu, S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, D. (2020). *Sistem Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri, A. K., & Nur, S. H. (2024). *Transparansi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2020). *Management*. New York: Pearson Education.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Human Development Report*. New York: UNDP.